

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan wanita.<sup>1</sup> Dari keluarga itu juga akan melahirkan individu-individu baru yang akan meneruskan kehidupan selanjutnya. Dengan lahirnya individu baru tersebut maka akan menimbulkan sebuah tanggung jawab yang besar yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya.

Indonesia bukan merupakan negara Islam akan tetapi Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya penduduk Indonesia yang beragama Islam akan berhadapan dengan dua hukum yang berbeda orientasinya, seperti halnya dalam permasalahan tentang anak.

Pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain. Dunia yang identik dengan kebebasan dan kreativitas. Anak selalu ingin bergerak sesuai dengan nalurinya untuk merespon apa yang di tangkap oleh panca indra atau kesehariannya, misalnya ia bermain dengan kawan-kawannya.

Setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik serta merawat anak, karena itu merupakan amanat yang di bebankan Allah pada pundak ayah dan ibu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ  
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada*

<sup>1</sup> Abu Ahmadi, *psikologi Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 239.

*mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan(surat At-Takhrim ayat 6)<sup>2</sup>*

Kewenangan merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang belum dewasa tetapi kehilangan akal nya (kecerdasan berfikir nya), ulama' fiqh menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi di bandingkan kesabaran laki-laki. Selanjutnya ulama' fiqh juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat mendidik dan menghadapi berbagai macam persoalan anak tersebut sebagai pelindung.<sup>3</sup>

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara dan dididik dengan baik.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum guna melindungi anak-anak Indonesia, diantaranya adalah :<sup>4</sup>

1. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28 ayat (2), Pasal 34.
2. Undang-Undang RI No.4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak.
3. Undang-Undang RI No.7 tahun 1984, tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
4. Undang-Undang RI No.3 tahun 1997, tentang pengadilan anak.
5. Undang-Undang RI No.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat.
6. Undang-Undang RI No.20 tahun 1999, tentang pengesahan konvensi ILO Convention (mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja).

---

<sup>2</sup>Al- Qur'an, Surat At-takhrimayat 6, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, Depag RI Surabaya, 1980, hlm. 560.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ihtiar Baru, Jakarta, 2001, hlm. 345.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 415.

7. Undang-Undang RI No.39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia (HAM).
8. Undang-Undang RI No.23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.
9. Kepres RI No.88 tahun 2002,(R.A.N. penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak).
10. Kepres RI No.88 tahun 1999,(R.A.N. Penghapusan perdagangan perempuan dan anak).

Namun demikian status dan kondisi anak Indonesia adalah paradoks. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk, dunia anak yang seharusnya diwarnai dengan kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.<sup>5</sup>Di Indonesia anak-anak mengalami persoalan yang kompleks. Secara kebudayaan mereka masih berada ditengah situasi menindas, gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tertera dalam konvensi hak anak masih jauh dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, tereksplotasi, terepresi oleh lingkungan dan budaya dimana mereka hidup seperti dalam keluarga masyarakat, pendidik formal di sekolah dan sektor kehidupan lainnya. Modernisasi dinegeri ini belum memperhatikan persoalan anak dengan baik, justru yang terjadi mereka menjadi korban dari modernitas yang tengah berlangsung.

Kemiskinan selalu dijadikan argumentasi menjawab kasus penelantaran anak. Alasan ini diterima masyarakat seperti hal wajar. Anak membantu orang tua dengan bekerja itu hal biasa, sebagai tanda bakti. Masyarakat menganggap manipulasi dan eksploitasi untuk kepentingan ekonomi terhadap anak bukan hal serius dan negatif. Mereka tidak memperdulikan keselamatan anaknya, sepanjang ia dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga. Di kota-kota besar, anak dieksploitasi untuk bekerja menafkahi keluarga. Ada yang sengaja dibuang keluarganya dan terlunta-lunta sebagai pengemis dan pengamen. Ibu rumah tangga juga bisa bertindak kejam dengan meninggalkan anak di rumah kontrakan dan membiarkan mereka kelaparan. Orang tua

---

<sup>5</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 13.

banyak yang tidak peduli apakah kematian anak-anak didasari faktor alamiah, kelalaian atau kesengajaan.

Kemiskinan yang sering kali bergandengan dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan tekanan mental, umumnya dipandang sebagai faktor yang dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak sering kali di identikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial(struktural)juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai yang bersifat fisik(physical abuse) hingga seksual (*sexual abuse*) dari yang bermatra psikis (*mental abuse*)hingga sosial (*sosial abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.Kekerasan struktural adalah kekerasan sistemik dan tidak tampak, namun secara destruktif melahirkan kemiskinan, kematian dan penderitaan yang luar biasa luas dan berjangka panjang terhadap anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harta dan martabat sebagai manusia seutuhnya bagi orang tuanya.<sup>6</sup> Hatinya yang suci merupakan permata yang paling berharga. Dalam Al-Quran, anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata, dan perhiasan hidup. Seperti dalam Firman Allah SWT:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمْالًا ﴿٤٦﴾

*Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan(QS. Al-Kahfi ayat 46).<sup>7</sup>*

Rasulullah SAW, melukiskan anak-anak sebagai kupu-kupu surga. Oleh karena itu anak-anak sudah sewajarnya kita penuhi kewajibannya dan hak-

<sup>6</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Kahfi, Ayat 46, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Surabaya, 1980, hlm. 293.

haknya dan menjaganya dengan baik, agar kupu-kupu syurga itu tetap tersenyum juga untuk membimbing mereka menghadapi terjalnya kehidupan yang semakin keras dari zaman ke zaman.

Akan tetapi dewasa ini, di media-media masa banyak yang menceritakan bahwa anak-anaklah yang menjadi korban dari sebuah kekerasan. Seperti halnya di Pengadilan Negeri Kudus yang dari tahun ketahun kasus penelantaran anak justru semakin meningkat. Menurut Moch. Nur Azizi S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Kudus, penelantaran anak yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak dan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Yang menjadi faktor utama dalam kekerasan adalah faktor kemiskinan.

Hal ini telah menjadi fenomena global yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak. Kekerasan terhadap anak-anak baik berupa lahir ataupun batin, adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum yang ada di Negeri ini adalah salah satunya terhadap Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Selain itu kita dapat memahaminya bahwa seorang anak itu adalah pewaris bangsa dan penerus bangsa untuk menjadikan bangsa kita ini ke arah tatanan yang lebih baik. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Pusdatin Kementerian Sosial RI yang mencatat, dari tahun ke tahun, jumlah anak dengan berbagai permasalahannya semakin meningkat, tercatat sebanyak 2.250.152 anak terlantar.

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (sosial abuse). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak di kucilkan, ditinggalkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.<sup>8</sup> Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, merupakan sebuah aturan. Aturan yang bersifat memaksa bagi anggotanya, akan tetapi landasan dan tujuannya berbeda, sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda.

---

<sup>8</sup>Abu Hurairah, *Op.Cit*, hlm. 37.

Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan mengetahui mengenai “**Studi Komparasi Tentang Sanksi Penelantaran Anak Dalam Perspektif Pengadilan Negeri Kudus Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**”.

## B. Penegasan Istilah

1. Studi komparasi : Studi adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah.<sup>9</sup> Komparasi artinya perbandingan. Berkenaan atau berdasarkan perbandingan, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>10</sup>
2. Sanksi Penelantaran anak : hukuman.<sup>11</sup> Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.<sup>12</sup> Arti anak menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keturunan insan (manusia) yang kedua.<sup>13</sup> Jadi penelantaran anak adalah bentuk kekerasan dari rumah tangga. Orang tua yang mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka.
3. Hukum Islam : Peraturan-peraturan doktrin syar’i yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf dalam menjalani

<sup>9</sup>Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 965.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 516.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 1032.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 101.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 38.

kehidupannya menyangkut perintah dan larangan (wajib, haram, dan mubah) yang didasarkan pada Qur'an dan Hadist.<sup>14</sup>

4. UU No 35 Tahun 2014 : Undang-Undang ini berisi Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Pengadilan Negeri : Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.<sup>15</sup>

### C. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono, fokus penelitian dilakukan agar dalam pembahasan sebuah penelitian dapat dilakukan dengan sederhana, tidak terlalu meluas dan penelitian yang dihasilkan bisa terfokus.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana perbandingan sanksi tindak pidana penelantaran anak dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 dan bagaimana sanksi tindak pidana penelantaran anak di Indonesia menurut Hukum Islam.

<sup>14</sup>Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1991, hlm. 73.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Islam*, Ikhisar Baru, Jakarta, 1993, hlm.9.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 32.

#### **D. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan terhadap penelantaran anak dalam perspektif Pengadilan Negeri Kudus menurut hukum Islam dan bagaimana sanksinya?
2. Bagaimana pandangan terhadap penelantaran anak dalam perspektif Pengadilan Negeri Kudus menurut UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan bagaimana sanksinya?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan terhadap penelantaran anak dalam perspektif Pengadilan Negeri Kudus menurut hukum Islam dan UU No.35 tahun 2014?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan terhadap penelantaran anak dalam perspektif pengadilan Negeri Kudus menurut hukum Islam dan bagaimana sanksinya
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan terhadap penelantaran anak dalam perspektif pengadilan Negeri Kudus menurut UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan bagaimana sanksinya
4. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan peresamaan terhadap penelantaran anak dalam perspektif Pengadilan Negeri Kudus menurut hukum Islam dan UU No.35 tahun 2014.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis.
  - a. Untuk Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Islam tentang sanksi penelantaran anak.
  - b. Untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi kepada Pengadilan Negeri Kudus dalam memutuskan bagaimana sanksi bagi pelaku penelantaran anak.

- c. Untuk memberikan sumbangsih dan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari bahaya penelantaran anak.

## 2. Praktis

- a. Jika permasalahan pertama tentang bagaimana pandangan terhadap Penelantaran anak dalam perspektif Pengadilan Negeri Kudus menurut hukum Islam dan bagaimana sanksinyamaka manfaatnya untuk mengetahui bagaimana pandangan terhadap penelantaran anak dalam perspektif Pengadilan Negeri Kudus menurut hukum Islam dan bagaimana sanksinya.
- b. Jika permasalahan kedua tentang bagaimanapandangan terhadap penelantaran anak dalam perspektif pengadilan NegeriKudus menurut UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan bagaimana sanksinya dapat ditemukan maka manfaatnya untuk mengetahui bagaimana pandangan terhadap penelantaran anak dalam perspektif Pengadilan Negeri Kudus menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan bagaimana sanksinya.
- c. Jika permasalahan ketiga tentang bagaimana bagaimana perbedaan dan peresamaan terhadap penelantaran anak dalam perspektif Pengadilan Negeri Kudus menurut hukum Islam dan UU No.35 tahun 2014 dapat ditemukan, maka manfaatnya untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan peresamaan terhadap penelantaran anak dalam perspektif Pengadilan Negeri menurut hukum Islam dan UU No.35 tahun 2014.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini yang akan penulis susun :

- BAB I : Tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini berisi tentang kajian pustaka, yang meliputi pembahasan tentang anak, pengertian penelantaran anak, kriteria penelantaran anak, perlindungan hukum terhadap anak.
- BAB III : Bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, analisis data.
- BAB IV : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan analisa penulis mengenai sanksi penelantaran anak dalam perspektif Pengadilan Negeri Kudus menurut hukum Islam dan undang undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, selain itu dalam bab ini juga memuat saran-saran ditambah daftar pustaka serta lampiran-lampiran.